

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah jenis upaya dari suatu posisi (status). Saat seseorang melakukan hak dan kewajibannya dengan posisinya, jadi ia melaksanakan suatu peran. Peran juga dijelaskan sebagai tingkah laku yang ditimbulkan oleh jabatan tertentu. Peran merupakan suatu tindakan atau perilaku diinginkan dan dapat dilaksanakan seseorang atau sekelompok orang dalam keadaan. Peran dapat dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam sebuah masyarakat.¹

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto memandang fungsi peran yang dapat melatih seseorang dalam bertingkah laku antaranya:

1. Memimpin proses sosialisasi;
2. Menurunkan adat kebiasaan, aturan-aturan, dan pengetahuan.
3. Mengutuhkan masyarakat.

Teori peran juga termasuk dalam salah satu teori psikologi sosial. Menurut Stephan, memberikan pengkajian tentang tingkah laku sosial, dengan focus latar belakang status, fungsi, dan kedudukan sosial yang terdapat dalam masyarakat. Peran berisi harapan untuk karakteristik tingkah laku harus dilakukan oleh orang-orang yang memegang posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Tiap peran mempunyai perintah-perintah tertentu yang wajib dilakukan oleh pelaksana peran.

2. Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disebut Unit PPA merupakan unit yang mempunyai tanggung jawab memberikan bantuan tersebut sebagaimana untuk perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pelayanan untuk perempuan dan anak ini ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang dibentuk tahun 1999. Peraturan Kapolri No. Pol

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 45

10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007, RPK berubah nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Perubahan tersebut bertujuan yang hubungannya dengan perempuan dan anak bisa ditangani secara baik dan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak khusus perempuan dan anak. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2007 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat PPA adalah suatu unit yang mempunyai tugas menawarkan jenis-jenis bantuan, sebagai jaminan bagi Perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana terhadap pelakunya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diberi tugas untuk memberikan berbagai jenis bantuan, sebagai keamanan bagi perempuan dan anak dari kejahatan terhadap para pelakunya”.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terdiri dari pimpinan yang terdiri dari Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) dan Pembina Pimpinan serta pelaksana sebagai Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) dan Perwira Penyidik (Panit Idik), yang masing-masing terdiri dari wanita. Hal ini karena banyak perempuan yang menjadi korban dan mengalami rasa malu untuk mengungkapkan informasi mengenai tindak kejahatan yang dialaminya. peristiwa yang akan diutarakan oleh korban bersifat individu. Begitu juga dengan perempuan muslimah yang tidak mau diperiksa oleh polisi laki-laki, sehingga petugas di ruang keamanan perempuan dan anak terdiri dari perempuan.

3. Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

“Dalam melaksanakan tugas menurut Pasal 4, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait”.

4. Wewenang, fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

- a. Kepala UPPA bertanggungjawab untuk mengarahkan Unit PPA dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan menegakkan hukum terhadap pelaku, dilakukan pada Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.

- b. Kerja sama dan koordinasi dengan pihak yang kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak, dan menegakkan hukum kepada pelaku.
 - c. Lingkup tugas Unit PPA mencakup tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu; perdagangan manusia, penyelundupan manusia, kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.
5. Mekanisme Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Mengenai mekanisme Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor yaitu terdapat di Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan atau korban tindak pidana, sebagai berikut: ²

Pasal 12

”Mekanisme pelaksanaan tugas/tata cara penanganan Saksi dan/atau korban tindak pidana di RPK meliputi:

- a. Penerimaan Laporan Polisi;
- b. Penyidikan;
- c. Tahap akhir penyidikan”.

Pasal 13

”Mekanisme penerimaan Laporan Polisi di RPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yaitu:

- a. Korban diterima oleh personel UPPA;
- b. Proses pembuatan laporan polisi didahului dengan interviu/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban;
- c. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke PPT Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya;
- d. Jika saksi dalam kondisi trauma, maka penyidik mengirimnya ke PPT RS Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan medis dan psikis;

² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan atau korban tindak pidana. Lihat <https://peraturanpedia-id.cdn.ampproject.org> diakses pada tanggal 05 Juni 2023, pukul 15.23

- e. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan interviu/wawancara guna pembuatan laporan polisi;
- f. Pembuatan laporan polisi oleh petugas UPPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti;
- g. Register penomoran laporan polisi ke SPK;
- h. Dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasannya;
- i. Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan Laporan Polisi dan perlu visum maka, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum;
- j. Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui konseling dan pendekatan psikologis”

Pasal 14

”Mekanisme penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yaitu:

- a. Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan *visum* kepada Kepala RS Bhayangkara atau rumah sakit lainnya yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan laporan polisi yang dilaporkan oleh korban;
- b. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan;
- c. Apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban;
- d. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban, dan satu tersangka saja, maka laporan polisi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh seorang penyidik saja;
- e. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh Ka. UPPA dan saksi/korban tetap diperiksa oleh Polwan Unit PPA, sedangkan pengembangannya dapat dilaksanakan oleh Penyidik Polri pria;
- f. Apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat dititipkan di shelter milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya”.

Pasal 15

”Tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. Koordinasi dengan instansi terkait sebagai ahli dalam rangka memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani;
- b. Menyelenggarakan gelar perkara kasus yang disidik;
- c. Penelitian terhadap berkas perkara yang akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- d. Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Depsos RI atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban apabila korban diperlukan kehadirannya di pengadilan;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi dan LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana pada sidang pengadilan, agar proses peradilan dan putusannya benar-benar memenuhi rasa keadilan”.

Pasal 19

- (1) Dalam penanganan saksi dan/atau korban yang memerlukan pelayanan khusus di bidang medis, psikis, sosial, konseling, advokasi, dan/atau bantuan hukum, personel yang bertugas di RPK, wajib melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak PPT setempat.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan tindak pidana lainnya dengan saksi dan/atau korban perempuan dan/atau anak, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Dalam penanganan perkara dimana saksi dan/atau korban berada di luar negeri, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perwakilan Negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri.
- (4) Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan perwakilan negara yang bersangkutan yang berada di wilayah Indonesia

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keluarga sering disebut sebagai institusi terkecil dalam masyarakat.³ Dalam cakupan tersebut selayaknya menjadi tempat damai dan tentram untuk menghindari pertentangan tersebut justru menimbulkan tindak kekerasan. Peristiwa ini adalah bagian dari masalah, dan jika tidak dapat diselesaikan cara

³ Karlina Eko, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2010) hlm. 3

musyawarah, hingga harus diselesaikan melewati hukum yang ditegakkan oleh lembaga hukum. Pengertian keluarga menurut Pasal Ayat (4) Nomor 4 Tahun 1979 Undang Undang Republik Indonesia Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:⁴

“Keluarga ialah keutuhan warga negara terkecil yang terbentuk ayah, ibu dan anak”.

Kekerasan menurut kamus bahasa Indonesia bersifat keras, berarti tindakan seseorang yang mengakibatkan luka, kematiannya orang lain, serta mengakibatkan kecacatan tubuh orang lain.⁵ Dalam peraturan, kekerasan dalam rumah tangga merupakan pada setiap tindakan kepada seseorang, dapat membuat tekanan fisik, psikologis, seksual, penelantaran keluarga, tindakan mengancam, eksploitasi, penguasaan kemerdekaan dengan cara tidak sah dirumah.⁶

Perkara kekerasan dalam rumah tangga telah memperoleh perlindungan hukum dengan undang undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antaranya menekankan yakni:

1. Bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh rasa nyaman dan bebas semua bentuk kekerasan sesuai dengan pandangan pancasila dan undang undang republic Indonesia.
2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terpenting kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan mengenai kedudukan kemanusiaan serta bentuk pemecahan yang harus dihapus.
3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat kemanusiaan.

Tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sesungguhnya merupakan unsure berat dalam tindak pidana. Dasar hukumnya adalah KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Pasal 356 yang berbunyi:

⁴ Pasal 1 Ayat (4) Nomor 4 Tahun 1979 Undang Undang Republik Indonesia Tentang Kesejahteraan Anak

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008) hlm. 745

⁶ Badriah Khaleed, *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Penghapusan PKDRT), (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015) hlm.1

“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”.

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perwalian, persusuan, pengasuhann didalam rumah. Kasus KDRT sering dirahasiakan oleh korban karena adanya hukum yang belum dipahami. Tujuan dari tindakan perlindungan bangsa ialah untuk memberikan rasa aman pada korban ⁷

2. Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, diantaranya:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik ialah perilaku yang menyebabkan sakit, penyakit, atau cedera yang parah. Tindakan kekerasan yang tergolong dalam kelompok ini diantaranya yaitu memukul, meludah, menjambak, menendang, merokok, melukai dengan senjata. Banyaknya perbuatan adalah contoh perilaku kekerasan yang umum terjadi perlakuan ini muncul berupa lebam, muka bengkak, gigi patah, atau sejenisnya

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perilaku yang mempengaruhi kecemasan, kurang percaya diri, perasaan tak berdaya dan/atau tekanan psikologis yang ekstrim. Perilaku kekerasan yang termasuk kekerasan emosional merupakan memermalukan, menghina atau menggunakan kata-kata kasar, mengucilkan perempuan dari dunia luar, ancaman sebagai upaya untuk menuntut kehendaknya.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan merupakan setiap tindakan berbentuk pemaksaan seksual yang tidak biasa dan tidak diinginkan, mendesak berhubungan seks dengan orang lain untuk maksud menguntungkan dan/atau untuk tujuan khusus, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan seksual istri. Bentuk kekerasan ini antara lain melepaskan

⁷ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021) hlm. 6

perempuan dari kepentingan batinnya, memaksanya melakukan hubungan seksual, memaksakan seksualitasnya sendiri, tidak mengamati kepuasan perempuan.

d. Penelantaran Keluarga

Kekerasan jenis ini adalah tidak menafkahi istri, terlebih membelanjakan dengan uang istri. Dalam bentuk tidak menerima tunjangan selama perkawinan atau secara semauanya membatasi jalan hidup, mengumbar atau justru menuntut istri untuk bekerja keras, dan tidak menghidupi dirinya sendiri setelah perceraian, meskipun keputusan pengadilan. Menelantarkan di rumah adalah orang yang menelantarkan orang-orang dalam keluarganya, sekalipun menurut hukum yang berlaku baginya atau karena suatu kontrak atau kesepakatan, ia harus bekerja untuk menghidupi, memelihara, atau memelihara orang tersebut. Kecuali, penelantaran juga menimpa siapa saja yang menyebabkan kecanduan ekonomi dengan membatasi dan/atau membatasi kegiatan yang cukup di dalam atau di luar rumah sehingga korban dapat tinggal di bawah orang tersebut.

3. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Konard Lorenz, teori penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menerangkan bahwa ada tiga teori utama yang dapat menerangkan faktor penyebab terjadinya kekerasan, yaitu:⁸

- a. Teori Biologis, menerangkan bahwa manusia, seperti hewan dilahirkan dengan naluri agresif.
- b. Teori frustrasi agresi, menyatakan bahwa kekerasan sebagai bentuk untuk meredakan kekacauan yang diakibatkan suatu frustrasi. Teori ini didasarkan pada asumsi yang masuk akal bahwa orang yang frustrasi sering terlibat dalam perilaku agresif. Orang yang frustrasi seringkali menyerang sumber rasa frustasinya ke orang lain.

⁸ Rosma Alimi, Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Masyarakat, Vol.2/No.1, April 2021. Hlm. 22

- c. Teori control menerangkan bahwa orang-orang yang hubungannya dengan orang lain tidak akan puas ialah mudah untuk terpaksa bertindak kekerasan. Teori ini berpegang bahwa orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan orang lain yang sangat berarti cenderung lebih mampu dengan baik mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang implatif.

Adapun faktor faktor penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga, yakni sebagai berikut:

1. Faktor-faktor ekonomi

Faktor ekonomi ialah penyebab sangat umum dari kekerasan dalam rumah tangga. Mulai dari pekerjaan suami yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Selain itu, suami seringkali memberikan kebutuhan lain kepada istrinya. Dalam keadaan seperti itu, istri merasa cemas dan takut yang akibatnya istri melakukan tindakan kekerasan terhadap suaminya, seperti mempermalukan dan menghina suaminya. Seorang suami yang kurang memperhatikan kebutuhan anggota keluarga lainnya tidak akan menerima keinginan istrinya. Selain itu, kebutuhan mereka yang sangat tinggi dapat menyebabkan tindak kekerasan terhadap suami yang melecehkan. Dalam teori determinisme ekonomi yang dikembangkan oleh Karl Marx Angels apabila dipadukan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, terlihat bahwa pasangan suami istri yang melakukan KDRT dipengaruhi oleh faktor status ekonomi.

2. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yaitu keadaan di lingkungan terkadang membawa ragam individual bagi kehidupan. Kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan tingkat penghasilannya juga membuat penyebab masalah ini. Manusia tidak puas dengan hartanya. Mereka tidak puas dengan apa yang mereka miliki dan terkadang bertindak sampai apa yang mereka miliki terpenuhi. Beberapa faktor perilaku suami yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga:

a. Ada pihak ketiga

Keterlibatan orang ketiga pada pasangan suami istri menimbulkan masalah serius bagi semua pasangan dan menciptakan situasi keluarga uanh tidak sehat dimana ketakutan perempuan dapat mempengaruhi kekerasan terhadap laki-laki. Yangmana pasangan itu membiarkan perselisihan mereka berlanjut, percaya bahwa perselisihan ini akan mengarah kekerasan dalam rumah tangga. Yang memfaktori meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi oleh adanya pihak ketiga (suami yang berhubungan seks), dimana istri menentang tindakan suaminya dan berhenti pada otoritas istri. Tanpa memukul suaminya secara langsung karena perilaku kekerasannya.

b. Masalah mental

Masalah mental adalah salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena perbedaan keadaan mental seorang perempuan juga bisa menunjukkan berat ringannya perbuatan tersebut. Jika kondisi kejiwaan perempuan tidak stabil, kemungkinan besar terjadi kekerasan. Seperti, karena tekanan mental yang diakibatkan oleh suami tidak sebanding dengan kemauan istri, hingga akan membuat mentalnya tidak stabil. Jika kondisi mental istri tidak buruk, maka kemungkinan terjadi kekerasan terhadap suaminya. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara untuk dijaga oleh negara. Jadi negara harus menyediakannya perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Berdasarkan dasarnya perlindungan hukum masyarakat didasarkan dan berasal pada teori penetapan dan perlindungan kualitas dan martabat manusia. Sehingga penentuan dan perlindungan warga negara sebagai individu dan keluarga tidak bisa diasumsikan. Keluarga ialah struktur sosial pertama yang diketahui manusia. Keluarga adalah instansi sosial yang bekerja untuk memperkenalkan seluruh potensi setiap individu. Namun, tidak jarang keluarga mengalami beragam perkara kriminal atau kegiatan yang tidak sah yang menyebabkan kesusahan atau kerugian bagi anggota

keluarga. keluarga lain, misalnya penganiayaan, pencabulan apalagi berakhir dengan pembunuhan.

Kondisi ini sering disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga atau hanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sendiri dirancang dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dikenal juga dengan UU PKDRT, yang seharusnya menjadi instrumen hukum yang penanganan pencegahan, perlindungan korban dan penanganan pada pelaku kejahatan. kekerasan dalam rumah tangga, memelihara kelengkapan dan kenyamanan rumah tangga.

Secara spesifik UU PKDRT menerangkan bahwa setiap warga negara berkuasa atas rasa damai dan bebas dari semua bentuk kekerasan, sesuai dengan pandangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU ini sebenarnya ingin mendapatkan adalah. untuk menghapus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dan mencapai keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Keseimbangan antara pasangan, anak dan orang tua, serta kesetaraan antara keluarga inti dan anggota keluarga dekat atau tidak langsung adalah kunci untuk mencegah.

c. Masalah orangtua ikut campur

Dalam rumah tangga ketika kehadiran orangtua atau mertua ikut campur masalah keluarga, bisa menimbulkan masalah antara suami istri. Seperti mertua yang terlalu banyak komentaris, terlalu banyak menegur dan sebagainya.⁹

4. Upaya Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dengan menyelesaikan suatu permasalahan tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat melalui upaya-upaya, upaya-upaya tersebut diantara upaya

⁹ Dr. Sumarto, *Problematika Keluarga (Kajian Teoritis dan Kasus)*, (Jambi: Penerbit Buku Literasiologi, 2019) hlm. 23

pencegahan dan upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga. adapun upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

a. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dapat melakukan sosialisasi-sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan teknis yang terkait tentang pentingnya perkawinan, dan akibat apabila bercerai akan berpengaruh besar terhadap perkembangan tumbuh anak. upaya pencegahan tersebut guna untuk meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat.

b. Upaya penanganan

Upaya penanganan korban dapat melaporkan diri kepada pihak yang terkait yaitu Kepolisian terdekat, korban juga bisa melaporkan diri atas tindak kekerasan dengan melalui *online* dan *offline*, *online* dengan nomor yang telah disediakan kepolisian, sedangkan *offline* harus datang ke kantor terdahulu. Upaya penanganan selanjutnya pendampingan korban, karena korban seharusnya mendapatkan konseling karena adanya tekanan fisik dan psikis yang dialami oleh korban. Tujuan dari konseling untuk penguatan korban.

Adapun upaya lain yang dapat mencegah kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan tindakan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, antaranya:

1. Pentingnya dan ketekunan dalam keyakinan dan praktik agama untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga supaya tidak terulang kembali.
2. Butuh adanya keharmonisan dan ketenangan dalam keluarga, bahwasanya agama ini memperingatkan tentang cinta kasih terhadap ayah, ibu, saudara, serta orang lain. Maka anggota keluarga bisa saling menghormati pendapat/perbedaan.
3. Perlu adanya kontak yang baik antara suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang tenang.

4. Memiliki kepercayaan dalam anggota keluarga, apabila ada rasa saling percaya, hingga lebih mudah untuk kita menjalankan pekerjaan. Apabila tidak ada keyakinan, yang muncul ialah kesensitifan yang berlebihan.
5. Istri harus bisa mengatur segala keuangan keluarga, maka seorang istri bisa mengatasi jika terjadi penghasilan sangat sedikit, sehingga kesulitan financial dalam keluarga bisa teratasi dengan baik.¹⁰

C. Perkawinan Menurut Fih Munakahat

1. Pengertian Perkawinan Menurut Fiqh Munakahat

Kata “nikah (نكاح)” menurut terminology berasal dari dari akar kata na-ka-ha, yang dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan.¹¹ Kata menikahi yaitu mengawini, tetapi menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan. Dalam fiqih Islam perkataan yang sering dipakai ialah nikah atau zawaj. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya, “Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya”

Istilah nikah atau zawaj dalam syariah mempunyai arti hakiki dan majazi. Arti perkawinan atau ziwaj secara hakiki ialah persetujuan (wathi) sedangkan majazi ialah akad. Ulama fiqh mempersengketakan kedua pengertian ini karena berimplikasi hukum pada peristiwa lain, seperti tentang anak hasil perzinahan.

¹⁰ Jaja Suteja, *Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Kegiatan Konseling Keluarga*, Jumal Equalita, Vol.2/No.1, 1 Juni 2020. Hlm. 8

¹¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat (Pernikahan dalam Islam)*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021) hlm. 17

Namun pengertian yang paling digunakan adalah pengertian secara majazi, yaitu akad. Menurut hubungan yang terjalin antara suami dan istri yang mempunyai hubungan kekerabatan yang sah menurut hukum islam yang melingkupi syarat dan rukun nikah sebagai mahar, maka kedua orang saksi tersebut ialah adil dan sah dengan ijab dan qabul. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang pernikahan dikalangan ulama, sebagai berikut:¹²

- a. Ulama Syafi'iyah berpandangan, perkawinan ialah akad, lafadz nikah atau *zawj* yang artinya kepunyaan. Artinya melalui perkawinan seseorang dapat menikmati atau memperoleh kesenangan dari pasangannya;
- b. Ulama hanafiyah berpandangan, nikah bermanfaat sebagai akad ketika seseorang hendak melakukan *mut'ah* dengan sengaja. Dengan kata lain, laki-laki bisa menguasai perempuan dengan segala anggota tubuhnya untuk kesenangan dan kepuasan;
- c. Ulama malikiyah mengatakan, nikah adalah akad, artinya *mut'ah*, untuk memperoleh kepuasan tanpa mewajibkan adanya harga;
- d. Ulama Hanabilah mengatakan, nikah ialah akad dengan menggunakan kata lafadz *nikah* atau *tazwij*. Yang berarti mendapatkan kepuasan, berarti pria bisa mendapatkan kepuasan dari wanita dan wanita juga sebaliknya

Perkawinan ialah kehidupan pasangan suami istri yang berkaitan. Keluarga yang langgeng dan tentram adalah tujuannya. Ada banyak perintah dari Allah dan Rasul yang ditujukan untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut. Namun menurut Jumhur, hukum perkawinan setiap orang bisa berbeda sebagai berikut:

- a. Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu menikah, menafkahi isteri serta hak dan kewajiban lainnya, dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- b. Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan dalam perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.

¹² Moch. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) h. 1

- c. Makruh. Hukum ini berlaku untuk mereka yang merasa tidak adil terhadap pasangannya ketika menikah, namun tidak pada tingkat kepastian karena misalnya mereka tidak memiliki nafsu yang kuat, dan takut tidak mampu member nafkah, mereka tidak menyukai isterinya, dan sebagainya. Menurut Shafi'iyah, bila yang bersangkutan memiliki kecacatan pikun, sakit menahun, dan lain-lain maka berlaku dalam hukum makruh. Menurut Shafi'iyah hukum makruh juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang telah sudah menikah dengan orang lain, nikah muhallil yang tidak disebutkan dalam akad.
- d. Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu secara fisik dan mental dan apabila mereka masih menikah itu menyebabkan mendarat bagi istrinya.
- e. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak memiliki hambatan atau faktor pendorong untuk menikah.¹³

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau nikah menurut islam adalah ajaran yang didasarkan pada dalil-dalil naqli. Terkemukakan dalam ungkapan yang berbeda dalam Al Qur'an dan as-sunnah. Ajaran ini dinyatakan dalam berbagai pendapat. Ajaran ini diberikan untuk mengingatkan cenderung manusia mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan. Dasar dasar dalil naqli didasarkan pada:

a. Al-Qur'an

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

¹³ Dr Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019) hlm. 9

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. an-Nur (24): 32)¹⁴

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tentang perintah menikah dengan wanita yang baik sebagai pasangan hidupnya. Allah juga memberikan rezeki bagi mereka yang mengamalkan perintah ini, dan adalah tanggungan Allah bahwa mereka hidup berdua bersama keturunannya akan dikecukupi oleh Allah.

b. Hadist Nabi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ سَتَّطَعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

“Dari Abdullah bin mas’ud r.a ia berkata: rasulullah saw pernah bersabda kami: “hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu merupakan penjaga baginya. (HR. Muttafaqun Alaihi)”

Dari dalil tersebut jelas bahwa perkawinan adalah hukum islam yang mengandung sunnah Nabi yang ditiru dan dilaksanakan jika mampu memenuhi syarat dan rukun.

b. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Islam mengatur perkawinan untuk mencapai rasa *sakinah, mawaddah, rahmah* bagi suami maupun istri. Seperti dikatakan M. Quraish Shihab, tidak datang dengan mudah, setiap pasangan harus mengusahakan karena keberadaannya dalam bentuk rumah tangga.¹⁵ Untuk mencapai tujuan perkawinan yang disyaratkan dalam al-Qur’an, islam menghadirkan sederet prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap pasangan untuk mencapai rasa *sakinah, mawaddah, rahmah* dalam kehidupan rumah tangga yang mereka bangun. Prinsip prinsip perkawinan sebagai berikut:

a. Prinsip memilih bebas pasangan

¹⁴ Kemenagkotabaru.info, “Lima Ragam Hukum Menikah Dalam Ajaran Islam” diakses dari <https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/lima-ragam-hukum-menikah-dalam-ajaran-islam/>, pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 14.40

¹⁵ Lihat, M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, Daro Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007) h. 141

Memilih pasangan ialah hak yang mendasar dalam islam, tidak untuk laki-laki, perempuan juga memiliki hak sama. Ashgar Ali Engineer berpandangan, perempuan didalam al-Qur'an selaras dengan laki-laki dalam ketangguhan mental dan moral, memberikan masing-masing hak kebebasan yang sama untuk memilih pasangan. Karena itu, islam menekankan perempuan memiliki hak mutlak untuk menerima atau menolak lamaran perkawinan. Kebebasan perempuan untuk memilih pasangan menurut kemauannya tidak dimaknai tanpa izin dan persetujuan wali. Karena tidak bisa ditolak bahwa perkawinan bisa lebih sempurna apabila sekaligus diharapkan pemenuhan kebebasan.

b. Prinsip Kesetaraan

Menurut M. Quraish Shihab, persamaan laki-laki dan perempuan juga dapat dilihat dari peristiwa keduanya, yang tidak dapat memiliki membedakan apapun. Oleh karena itu, al-Qur'an menjelaskan "*sebagian kamu dari sebagian yang lain*". Sebutan ini diterapkan untuk menetapkan kesetaraan/persatuan, dan kemitraan sekaligus menetapkan bahwa lelaki sendiri atau suami sendiri belum juga sempurna, Begitu pula perempuan, sebelum menyatu dengan pasangannya juga *sebagian*. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan juga tercermin dengan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pemenuhan hak oleh masing-masing pihak suami maupun istri sebanding dengan beban kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak (suami-istri). Tidak ada saling mencampuri dan menguasai pasangannya, namun sebagai pasangan sebanding yang saling menghargai, saling menghormati, dan saling melengkapi.

c. Prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*

KH. Husein Muhammad mengartikan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai ikatan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang terjalin (antara suami istri) dengan cara yang baik dan sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakat mereka, namun tidak bertentangan dengan norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia. Pergaulan yang baik menurut Syaikh Nawawi adalah baik menurut *syara'* adalah perbuatan, sikap dan bahasa. Suami diperintahkan untuk

bersikap lemah lembut dan tidak mudah marah, menyenangkan istrinya dan menuruti kemauan istri harus berperilaku hal-hal baik. Demikian, istri harus berperilaku dengan cara yang sama kepada suaminya.¹⁶

Mengenai *Mu'asyarah bi al-Ma'rif*, mengartikan dengan sikap kelembutan dan bahasa yang baik, Syaikh Nawawi mengartikan lafaz *ma'rif* dengan kata adil dalam hal menginap (pembagian waktu giliran bagi yang berpoligami), nafkah, dan termasuk bertutur kata yang baik. Senada dengan Syaikh Nawawi, Faqihuddin mengatakan bahwa *mu'asyarah bi al-ma'rif* tidak semuanya demikian. Memang dalam bergaul antara suami dan istri diharuskan untuk bersikap adil, berperilaku baik, bersikap lemah lembut, saling menyenangkan satu sama lain dan tidak saling menyakiti. Pergaulan yang baik dalam hubungan suami istri adalah hubungan yang dilandasi ketakwaan dan kemaslahatan.

d. Prinsip Musyawarah

Pernikahan yang melahirkan *mawadah* dan *rahmah* ialah pernikahan yang didalamnya kedua pasangan mampu bertukar pikiran melibat segala permasalahan yang mereka hadapi, sekaligus keluwesan untuk menerima pendapat pasangannya. Penilaian yang tulus dan tidak menilainya sebagai mengurangi kehormatan yang menerimanya. Dengan bermusyawarah bersama pasangan (suami/istri) dalam setiap masalah dan keinginan dapat memperkaya paradigma dari sudut pandang yang berbeda, jadi setiap keputusan yang diambil dilakukan dengan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang disebabkan dari keputusan tersebut.

e. Prinsip Saling Menerima

Dalam al-Qur'an prinsip tersebut ialah adanya saling menerima diantara kedua pihak (suami dan istri). Masing-masing pasangan saling menerima tidak hanya dari segi kelebihan pasangannya, namun juga segala kekurangan pasangannya dan juga menyadari kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya sendiri. Dengan prinsip ini maka masing-masing pihak tidak ada yang merasa

¹⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2007) h. 146

sempurna, sehingga tidak memunculkan rasa *gumede* (sombong) atas pasangannya. Dan dengan prinsip ini pula memunculkan kesadaran bahwa keduanya saling menyempurnakan kekurangan pasangannya dengan kelebihan yang dimilikinya.¹⁷

D. Keluarga Utuh

Pengertian Keluarga Utuh

Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat dan individu-individu didalamnya sebagai anggota keluarga ialah bagian dari sistem yang berarti adanya hubungan, hubungan timbal balik, saling membutuhkan, dan saling melengkapi antara satu individu dengan individu lainnya. Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi perkembangan sosial anak adalah keutuhan keluarga. Keutuhan dalam hal ini adalah keseluruhan dalam struktur keluarga, yaitu bahwa keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak.

Keutuhan keluarga ialah keluarga yang berbagi naluri biologis dan kebutuhan emosional secara sehat dan dapat memberikan kesempatan sosial bagi anggotanya, terutama untuk anak-anak. Jadi, kondisi nyata keluarga saling berhubungan, berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga selalu dinamis dan peka terhadap lingkungan tanpa menimbulkan masalah yang berujung perceraian. Keutuhan keluarga ialah keluarga yang harmonis, interaksi yang baik, mengatasi masalah yang dihadapinya, dan dapat memenuhi fungsi-fungsi keluarga baik itu fungsi utama yaitu fungsi biologis, fungsi sosialisasi dan fungsi afeksi dan juga fungsi sosial lainnya seperti fungsi ekonomi, fungsi perlindungan dan pemeliharaan anak, fungsi pendidikan dan keagamaan. Keutuhan keluarga ialah keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala

¹⁷ Muhammad Rana, Usep Saepullah, *Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.6/No.1, Juni 2021. Hlm. 133

keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹⁸

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial banyak fungsi seperti agaman, sosial budaya, kasih sayang, melindungi, reproduksi, sosialisasi, dan pembangunan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan.¹⁹ Keluarga dapat terpecah atau tidak berfungsi ketika satu atau lebih anggota keluarga melakukan atau tidak memenuhi tugas dan perannya. Misalnya hubungan keluarga yang tidak harmonis atau ikatan emosional yang buruk antara anggota keluarga. Situasi seperti ini sangat mempengaruhi kelangsungan fungsi sosial keluarga dan pada akhirnya kelangsungan kehidupan keluarga.

Seringkali fungsi sosial ini harus diambil alih oleh orang lain. Untuk menjamin kelangsungan fungsi sosial tersebut, setiap anggota keluarga harus hidup bersama dalam satu atap, mengembangkan emosional, dan memiliki kewajiban satu sama lain. Menurut Paul Bohannon, badan hukum merupakan alat yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari anggota masyarakat dan untuk mencegah penyalahgunaan aturan yang dikumpulkan diberbagai lembaga kemasyarakatan. Untuk itu, keutuhan keluarga merupakan salahh satu unsure ketahanan keluarga.²⁰

E. Ketahanan Keluarga

a. Pengertian Ketahanan Keluarga

Menurut perspektif psikologi teori Frankenberger, ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) merupakan syarat kecukupan pendapatan sumber daya untuk mencukupi kebutuhan pokok. Pendapat lain mengungkapkan ketahanan keluarga sebagai keadaan dinamis suatu keluarga dengan keuletan, ketangguhan, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga juga

¹⁸ Debby Angga Kumara, Sri Hilmi Pujihartati, *Strategi Mempertahankan Keutuhan Keluarga Sopir Truk Berbasis Modal Sosial Di Surakarta*, Journal of Development Social Change, Vol.3/No.1 April 2020. Hlm 87

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Pasal 4 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

²⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016) hlm. 47

berarti kemampuan keluarga untuk tumbuh jasmani dan rohani untuk hidup rukun, aman dan tenang. Menurut teori Walsh, ketahanan keluarga meliputi kemampuan keluarga mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan, kemampuan bertahan dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah secara dinamis, dan sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.²¹

Ketahanan keluarga sebaliknya diartikan sebagai kemampuan melindungi keluarga dari berbagai masalah dan ancaman kehidupan didalam dan diluar keluarga, seperti lingkungan, masyarakat, komunitas, dan bangsa. Setidaknya ada 5 (lima) indikator yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) keintiman antara suami dan istri yang mengarah pada pernikahan yang; (3) adanya orang tua yang mendidik dan melatih anaknya melalui tantangan kreatif, latihan berfikir, dan pengembangan keterampilan; (4) adanya pasangan yang memperlakukan seluruh keluarga dengan kasih sayang yang mendalam; dan (5) adanya anak-anak yang patuh dan hormat kepada orangtuanya.

Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga dapat disamakan dengan ketahanan sosial, karena keluarga merupakan unit terkecil dari suatu sistem sosial. BPS mendefinisikan ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial ditingkat local dan global. Dinamika sosial ditingkat local dapat dibagi menjadi dua yaitu dinamika sistem sosial skala lokal (small scale system) itu sendiri dan karakteristik sistem sosial skala lokal (characteristics of the small scale system) yang disebut faktor komunitas. Faktor komunitas yang mempengaruhi ketahanan sosial antara lain: 1) organisasi sosial reproduksi meliputi: prinsip-prinsip pembentukan keluarga, sistem perkawinan dan kekerabatan, pewarisan; 2) organisasi sosial produksi meliputi: hirarki dan pembagian kerja menurut jenis kelamin, usia, dan kelas sosial; 3) organisasi sosial partisipasi politik meliputi: pola kepemimpinan lokal dan manajemen; dan (4) organisasi sosial keagamaan meliputi: hukuman dan insentif yang menegakkan norma-norma sosial yang berlaku.²²

²¹ Anizar Rahayu, *Buku Panduan Psikoedukasi Resiliensi Keluarga*, (Universitas Persada Indonesia YAI: Fakultas Psikologi, 2021), hlm. 18

²² *Ibid*, hlm. 19

Di sisi lain, mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, telah ditetapkan bahwa ketahanan keluarga meliputi berbagai aspek yang ditujukan untuk perkembangan individu dalam keluarga dan keluarga secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki arti yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya salit terkait erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi cenderung memiliki ketahanan yang lebih besar. Kedua konsep tersebut dirumuskan sebagai satu kesatuan konsep dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Dalam ayat ini ketahanan dan kesejahteraan keluarga dikatakan sebagai keadaan keluarga yang harmonis, kuat dan mencakup kemampuan fisik. Menurut UU No. 52 Tahun 2009, maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Dalam pendekatan ini, ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: 1) ketahanan fisik yaitu pemenuhan kebutuhan pangan, papan, sandang, pendidikan dan kesehatan; 2) ketahanan sosial yang dilandasi nilai-nilai agama, komunikasi efektif dan komitmen keluarga yang tinggi; 3) ketahanan mental meliputi kemampuan pencegahan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

b. Indikator Mempertahankan Ketahanan Keluarga

Setiap keluarga ingin membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Dalam keluarga harus saling ada yang memahami dan mengerti adat istiadat masing-masing. Menggabungkan kebiasaan yang berbeda membutuhkan proses. Tentunya menciptakan keluarga yang bahagia, keluarga harus memiliki upaya supaya keluarga dapat tetap kokoh dan tidak berantakan saat muncul sebuah masalah.

Dari segi psikologi, menurut Defrain dan Stinnet dalam kerangka teori *Family Strengths Framework* adapun indikator atau cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan keluarga yang kokoh, diantaranya yaitu:

- a. Memiliki keterikatan. Berketerikatan untuk membentuk setiap anggota keluarga saling menghormati dan mendukung satu sama lain dalam keluarga yang damai. Sehingga keterikatan yang dilakukan dapat membuahkan semangat, sehingga terbangun keluarga yang loyalitas, dan kehidupan keluarga yang nomor satu.
- b. Adanya kemampuan untuk mengeluarkan pendapat. Pengakuan dan penghargaan dalam hidup merupakan cita-cita setiap orang merupakan penghargaan bagi manusia. Khususnya dalam keluarga, keutuhan keluarga yang kuat harus diwujudkan dengan mengenali baik buruknya perbuatan anggota keluarga. Pendapat yang diungkapkan dapat membuat komunikasi keluarga lebih positif, saling memberitahu ketika salah dan menghargai pendapat.
- c. Luang waktu untuk dihabiskan bersama. Waktu yang baik dapat meningkatkan hubungan yang baik antar anggota keluarga, melalui korelasi yang sering meningkatkan kualitas hubungan antar keluarga. Oleh karena itu, keluarga harus memiliki waktu untuk kegiatan bersama, seperti tamasya, makan bersama atau sekedar berkumpul. Kebersamaan seringkali menciptakan rasa kebersamaan dan saling mengenal sama lain untuk menjembatani rasa kebersamaan dalam sebuah perbedaan.
- d. Kembangkan nilai-nilai spiritual. Perspektif spiritual, akan memberikan bimbingan, tujuan dan arahan untuk membina keluarga yang kuat. Misalnya, berdoa, sholat, membaca al Qur'an meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, karena keluarga dibentuk diatas pilar agama.
- e. Memiliki waktu. Untuk mempertahankan keutuhan keluarga yang kuat, keluarga harus memiliki aktifitas setiap hari. Untuk mempertahankan keutuhan keluarga yang kuat, harus ada waktu atau pola pelaksanaan budaya atau kebiasaan yang sering dilakukan dalam keluarga. Serta belajar beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah setiap hari.

Dalam membangun sebuah keluarga yang kuat, upaya atau strategi harus dilakukan untuk merawat keutuhan keluarga. Menjaga komitmen sangat penting didalam sebuah hubungan keluarga, utamanya dalam menciptakan keluarga yang kuat. Sebuah hubungan, terutama dalam menciptakan keluarga yang kuat. Hubungan itu kuat ketika rumah tangga menjaga komitmen yang dibuat setelah menikah untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Harus meluangkan waktu dalam keluarga untuk mengungkapkan pendapat atau masalah yang perlu didiskusikan bersama. Cara rumah tangga berbicara tentang keluarga menciptakan kedekatan antara anggota keluarga. Kemampuan untuk mengungkapkan pendapat dengan rasa kasih sayang memperkuat ikatan anggota keluarga. Dengan adanya berkumpul bersama dapat menyelesaikan masalah keluarga, tanpa tekanan dari pihak tertentu. Memecahkan masalah dengan saling menghargai pendapat dan menerima pendapat masing-masing tanpa tekanan atau hinaan. Menjaga keutuhan keluarga yang kokoh juga membutuhkan penguatan iman dan taqwa. Mendekati Allah dengan hati yang ikhlas agar keluarga bahagia dan tidak terjadinya pertentangan yang mengakibatkan kekerasan. Adapula program kegiatan atau rutinitas keluarga yang akan dilakukan bersama keluarga, termasuk upaya menjaga menjaga keutuhan keluarga yang kuat dan meminimalisir terjadinya perselisihan yang berujung pada tindakan kekerasan.